



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 42 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 46 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 April 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor:

Hal. 1 dari 23 Put. Nomor 323/Pdt.G/2016/PA. Sgm



323/Pdt.G/2016/PA.Sgm., tanggal 14 April 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tahun 1993 di Kabupaten Gowa yang dinikahkan oleh #Nama saksi (Imam/ Pembantu Penghulu Desa Bungaejaya) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: 06/DB/III/2008, tertanggal Taipakkodong, 29 Maret 2008;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun nikah sesuai syariat agama Islam yaitu ada :
 - A. Wali Nikah yaitu #Nama (kakak kandung Penggugat);
 - B. 2 (dua) orang saksi yang dewasa dan beragama Islam yang bernama: #Nama saksi dan #Nama saksi;
 - C. Mempelai yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - D. Mas kawin berupa sepeda, dan
 - E. Ijab Qabul oleh #Nama saksi (Imam/Pembantu Penghulu), serta tidak ada larangan kawin diantara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kekerabatan tetapi sudah jauh dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan ;
5. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diterbitkan buku nikahnya;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam pernikahan, semua warga sekitarnya menerima dan mengakuinya sebagai pasangan suami isteri yang sah tanpa pernah ada yang keberatan dari siapapun terkait dengan perkawinannya tersebut;
7. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa, guna kepentingan mengurus perceraianya dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 23 Put. Nomor 323/Pdt.G/2016/PA. Sgm



8. Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

I. Tentang alasan Gugatan Cerai :

1. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 1993 di Kabupaten Gowa, mereka kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gowa selama \pm 8 (delapan) tahun, selanjutnya pada tahun 2001 pindah ke Desa Bungaejaya Kabupaten Gowa dan pada tahun 2012 pindah kembali ke Desa Kanjilo sampai sekarang;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat – Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- #Nama anak (umur 21 tahun)
- #Nama anak (umur 17 tahun)

Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan harmonis, namun pada tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena:

- Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir (uang belanja), baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya, sehingga Penggugatlah yang harus menanggung semua biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak sampai sekarang;
- Jika marah selalu Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama selama sehari-hari;

4. Bahwa sekalipun Tergugat tidak memberi nafkah berupa uang belanja, Penggugat tetap berusaha bersabar sambil terus mendorong Tergugat agar lebih giat bekerja, akan tetapi setelah Tergugat bekerja malah penghasilannya disimpan sendiri dan tidak diberikannya kepada Penggugat dan kondisi inilah sebagai penyebab munculnya pertengkaran dan akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan masing-masing mengurus diri sendiri dan perpisahan

Hal. 3 dari 23 Put. Nomor 323/Pdt.G/2016/PA. Sgm



ranjang ini telah berlangsung selama ± 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi dan keduanya telah saling melalaikan kewajiban sebagai suami isteri baik lahir maupun batin;

5. Bahwa rumah bersama adalah milik Penggugat namun Tergugat tidak mau pergi meninggalkan rumah bersama maka saat ini Penggugat tinggal dilantai dasar sementara Tergugat tinggal di lantai dua;

6. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat yang sudah tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat dan seringnya terjadi cekcok diantara mereka, maka Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat ;

7. Bahwa alasan Penggugat yang mendasari gugatan cerainya tersebut diatas sudah bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi hukum Islam (KHI) ;

8. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 4 dari 23 Put. Nomor 323/Pdt.G/2016/PA. Sgm



tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Ahmad Jamil, S. Ag., hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan hasil laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 17 Mei 2016, bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa kembali rukun dan membina serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah dilakukan perubahan mengenai dalil isbath nikah dan perubahan lainnya pada dalil gugatan cerai, yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993;
- Bahwa benar dahulu tinggal bersama lalu beberapa bulan terakhir ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau menerimanya, seperti

Hal. 5 dari 23 Put. Nomor 323/Pdt.G/2016/PA. Sgm



pada bulan Februari 2015 Tergugat sering berikan uang sesuai kemampuan Tergugat sekitar Rp 500.00.00,- hingga Rp 600.000.00 per minggu dan juga pada bulan April 2016 Tergugat berikan uang sebanyak Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan rumah ketika marah akan tetapi hanya satu kali yaitu pada bulan Februari 2015 dan Tergugat kembali ke rumah pada bulan itu juga.
- Bahwa benar ada interval waktu Tergugat tidak menafkahi Penggugat pada waktu itu karena Tergugat pernah sakit sehingga tidak bekerja dan tidak punya penghasilan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum cukup satu tahun, bukan \pm 1 tahun karena pada bulan Januari 2016 masih sempat berhubungan badan dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang dinyatakan Tergugat tidak ada yang benar, karena uang sebanyak Rp 1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu) itu bukan untuk Penggugat melainkan untuk dipakai pengurusan anak di Kantor Polisi dalam kasus tuduhan menjual formalin. Pernah di beri uang Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) yang disertai perkataan "cari juga laki-laki lain yang bisa memberi nafkah" dari kata-kata itu sehingga Penggugat menolak pemberian Tergugat.
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah bukan hanya satu kali tetapi dari dulu dan setiap kali marah, maka setiap itu pula Tergugat pergi dan sekarang sudah ada lima bulan antara saya dengan Tergugat tidak tinggal bersama sehingga tidak benar jika antara saya dengan Tergugat pernah berhubungan badan dan saya mengakui mengusir Tergugat karena Tergugat mau memukul saya ketika saya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Bahwa, atas replik Penggugat Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Hal. 6 dari 23 Put. Nomor 323/Pdt.G/2016/PA. Sgm



Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 397/39/X/1994 tertanggal 22 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pallangga bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. #Saksi I, umur 20 tahun, agama Islam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan sudah beberapa bulan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang kayu bangunan;
 - Bahwa Sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, keduanya masih tinggal bersama dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan namun tidak berhasil;
2. #Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
 - Bahwa sebelum Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama meskipun terpisah tempat tidur dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Tergugat pergi ke rumahnya sendiri dan meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak di usir oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 23 Put. Nomor 323/Pdt.G/2016/PA. Sgm



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak menanggapi.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, Tergugat konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) bersamaan dengan jawabannya, dan karena itu identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis dan telah diperbaikinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. 2 (dua) petak rumah toko yang tereletak di Kabupaten Gowa dengan ukuran 10x15 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Jalanan
 - Sebelah Utara : #Nama
 - Sebelah Timur : #Nama
 - Sebelah Barat : #Nama

Status rumah tersebut dalam agunan bank BRI oleh Tergugat selama tiga tahun dan baru berjalan lebih satu tahun.

2. Sepetak tanah dengan ukuran 1 are 8 meter yang diatasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran 8x10 dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : tanah kosong milik Yasseng
 - Sebelah Utara : Jalanan
 - Sebelah Timur : #Nama
 - Sebelah Barat : #Nama

3. Kendaraan roda empat dua Unit masing-masing :
 - Mobil Suzuki carry warna hitam, tanpa tahu nomor Polisi dan spesifikasi kendaraan

- Mobil Honda Jazz warna silver tanpa tahu nomor Polisi dan spesifikasi kendaraan.

Kedua jenis kendaraan tersebut diatas perolehannya dengan agunan sertifikat rumah di bank dan belum lunas. Namun Penggugat tidak akan menuntut apabila Tergugat bersedia



memerikan uang kepada Penggugat sebanyak Rp 30.000.000.00
(tiga puluh juta rupiah);

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menetapkan 2 (dua) petak rumah toko yang terletak di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan ukuran 10x15 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Utara : #Nama
- Sebelah Timur : #Nama
- Sebelah Barat : #Nama

Status rumah tersebut dalam agunan bank BRI oleh Tergugat selama tiga tahun dan baru berjalan lebih satu tahun.
Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

2. Menetapkan sepetak tanah dengan ukuran 1 are 8 meter yang diatasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran 8x10 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : tanah kosong milik Yasseng
- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : #Nama
- Sebelah Barat : #Nama

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

3. Menetapkan kendaraan roda empat dua unit masing-masing :
 - Mobil Suzuki carry warna hitam, tanpa tahu nomor Polisi dan spesifikasi kendaraan
 - Mobil Honda Jazz warna silver tanpa tahu nomor Polisi dan spesifikasi kendaraan.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat
Kedua jenis kendaraan tersebut diatas perolehannya dengan agunan sertifikat rumah di bank dan belum lunas. Namun Penggugat tidak akan menuntut apabila Tergugat bersedia memerikan uang kepada Penggugat sebanyak Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:



- Bahwa benar harta bersama Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menyanggupi tuntutan Penggugat, karena semua barang-barang tersebut belum lunas pembayarannya.
- Bahwa Tergugat tidak menyanggupi penekanan dari Penggugat untuk diberikan uang sebanyak Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai kompensasi harta bersama Tergugat tidak menyanggupi karena selama ini Penggugat tidak pernah memperdulikan Tergugat dengan anak-anaknya termasuk biaya sekolah untuk anak-anak karena yang menanggung semua itu adalah Tergugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan tetap pada dalil gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya.

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, tidak mengajukan bukti-bukti, demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti-bukti;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta jawaban dalam rekonvensinya, sedangkan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan pula kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, selanjutnya kedua belah pihak berperkara memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Ahmad jamil, S.Ag., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat telah menyerahkan Asli buku Kutipan Akta Nikah maka gugatan mengenai isbath nikah Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 397/39/IX/1994, tanggal 22

Hal. 11 dari 23 Put. Nomor 323/Pdt.G/2016/PA. Sgm



Desember 1994, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 26 September 1994, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahi (uang belanja) baik kepada Penggugat maupun anak-anaknya, sehingga Penggugatlah yang harus menanggung semua biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak sampai sekarang dan jika marah Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama selama sehari-hari.

Hal. 12 dari 23 Put. Nomor 323/Pdt.G/2016/PA. Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa benar dulu pernah tinggal bersama dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan rumah ketika marah akan tetapi hanya satu kali yaitu pada bulan Februari 2015 dan Tergugat kembali ke rumah pada bulan itu juga. Ada interval waktu Tergugat tidak menafkahi Penggugat pada waktu itu karena Tergugat pernah sakit sehingga tidak bekerja dan tidak punya penghasilan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum cukup satu tahun, bukan ± 1 tahun karena pada bulan Januari 2016 masih sempat berhubungan badan dengan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau menerimanya, seperti pada bulan Februari 2015 Tergugat sering berikan uang sesuai kemampuan Tergugat sekitar Rp 500.000.00,- hingga Rp 600.000.00 per minggu dan juga pada bulan April 2016 Tergugat berikan uang sebanyak Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui berklausula adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan rumah ketika marah akan tetapi hanya satu kali yaitu pada bulan Februari 2015 dan Tergugat kembali ke rumah pada bulan itu juga.
- Bahwa benar ada interval waktu Tergugat tidak menafkahi Penggugat pada waktu itu karena Tergugat pernah sakit sehingga tidak bekerja dan tidak punya penghasilan.



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan dalil bantahan dari Tergugat sehingga kepada Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan

Hal. 14 dari 23 Put. Nomor 323/Pdt.G/2016/PA. Sgm



terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa photokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup dimana photokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 26 September 1994, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut;

keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi II tersebut tidak mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana keterangan kedua saksi tersebut dari cerita Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat adalah bukti permulaan;

Menimbang bahwa saksi kedua hanya mengetahui alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang didengar dari Penggugat, namun telah nyata kedua saksi mengetahui perihal Penggugat dan Tergugat yang meskipun saat masih tinggal bersama namun keduanya pisah ranjang dan berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling

Hal. 15 dari 23 Put. Nomor 323/Pdt.G/2016/PA. Sgm



berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka berdasarkan keterangan dua saksi tersebut alasan perceraian Penggugat dinilai terbukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevolg*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan mengetahui timbulnya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dari adanya percekocokan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti-buktinya baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya sebagian yang dinilai terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah



kepada Penggugat dan meskipun pernah tinggal bersama namun Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan April saat Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dan/atau setidaknya dalam satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan dilandasi rasa kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa telah nyata perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk didamaikan bahkan berakhir pada berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi bersama sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Hal. 17 dari 23 Put. Nomor 323/Pdt.G/2016/PA. Sgm



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

“Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 .

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 18 dari 23 Put. Nomor 323/Pdt.G/2016/PA. Sgm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon pada Pengadilan Agama Sungguminasa agar menetapkan objek sengketa berupa :

1. 2 (dua) petak rumah toko yang tereletak di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan ukuran 10x15 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Utara : #Nama
- Sebelah Timur : #Nama
- Sebelah Barat : #Nama

Status rumah tersebut dalam agunan bank BRI oleh Tergugat selama tiga tahun dan baru berjalan lebih satu tahun.

2. Sepetak tanah dengan ukuran 1 are 8 meter yang diatasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran 8x10 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : tanah kosong milik Yasseng
- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : #Nama
- Sebelah Barat : #Nama

3. Kendaraan roda empat dua Unit masing-masing :

- Mobil Suzuki carry warna hitam, tanpa tahu nomor Polisi dan spesifikasi kendaraan
- Mobil Honda Jazz warna silver tanpa tahu nomor Polisi dan spesifikasi kendaraan.

Kedua jenis kendaraan tersebut diatas perolehannya dengan agunan sertifikat rumah di bank dan belum lunas. Namun Penggugat tidak akan menuntut apabila Tergugat bersedia memeberi uang kepada Penggugat sebanyak Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian;;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar harta bersama Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menyanggupi tuntutan Penggugat, karena semua barang-barang tersebut belum lunas pembayarannya.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak menyanggupi penekanan dari Penggugat untuk diberikan uang sebanyak Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai kompensasi harta bersama Tergugat tidak menyanggupi karena selama ini Penggugat tidak pernah memperdulikan Tergugat dengan anak-anaknya termasuk biaya sekolah untuk anak-anak karena yang menanggung semua itu adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban dan duplik Tergugat terhadap objek sengketa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri telah memperoleh harta bersama?

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat telah ditemukan hal-hal yang diakui oleh Tergugat sehingga menjadi fakta tetap, akan tetapi dalam gugatan Penggugat tersebut terdapat pula hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya terhadap dalil yang dibantah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing, sesuai maksud pasal 283 R.Bg dan kepada Penggugat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan dalilnya;

Hal. 20 dari 23 Put. Nomor 323/Pdt.G/2016/PA. Sgm



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat majelis hakim telah memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan setempat namun baik Penggugat maupun Tergugat tidak bersedia untuk membayar biaya pemeriksaan setempat oleh karena itu pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya yang telah dibantah oleh Tergugat, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti-buktinya maka gugatan Penggugat dianggap kabur (*obscuur libel*), dan menurut majelis hakim gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Barombong, yang mewilayahi tempat perkawinan

Hal. 21 dari 23 Put. Nomor 323/Pdt.G/2016/PA. Sgm



Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1437 H., oleh **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.** dan **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Dra. Hj. Musafirah, MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi dan tidak dihadiri Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.H.,

Panitera

Dra. Hj. Musafirah, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp	50.000,00

Hal. 22 dari 23 Put. Nomor 323/Pdt.G/2016/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	Rp	<u>5.000,00</u>
Jumlah		Rp	391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Put. Nomor 323/Pdt.G/2016/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)